



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2023/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGKEJEREN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh ;

Lubis bin Yahya, Tempat/ Tanggal Lahir, Perlak/ 01-07-2000, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Aih Sejuk, Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, domisili elektronik: eeatekbungsu@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Remi'ah binti Salam, Tempat/ Tanggal Lahir Blangkejeren / 07-07-1999, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Aih Sejuk, Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, domisili elektronik: eeatekbungsu@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada tanggal 18 September 2023 Nomor 133/Pdt.P/2023/MS.Bkj dengan keterangan dihadapan sidang pada pokoknya Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2017, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Menanasah

Hal 1 dari 6 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 1 dari 6 Pen No.133/Pdt.P/2023/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aih Sejuk, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

2.-----B

ahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II Berstatus Perawan, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yang bernama Saharuddin, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Makdin dan Harun, dengan Mas Kawin Seperangkat Alat Sholat;

3.-----B

ahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada Pertalian Nasab Pertalian Kerabat Semenda dan Pertalian Susunan dan Tidak ada Larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----B

ahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama;

4.1. Yantiara bin Lubis, lahir tanggal 01-01-2018;

5.-----B

ahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I Tidak ada Istri lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak ada Suami lain selain Pemohon I dan semenjak itu pula tidak ada pihak ketiga yang mengganggu Gugat Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan masih tetap beragama Islam;

6.-----B

ahwa, sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak Terdaftar di KUA setempat yang berwenang untuk itu, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat Membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta Keperluan lainnya yang memerlukan Buku Kutipan Akta;

Hal 2 dari 6 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 2 dari 6 Pen No.133/Pdt.P/2023/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kehadiran Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I (**Lubis bin Yahya**) dan Pemohon II (**Remi'ah binti Salam**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2017 di Menanasah Aih Sejuk, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon untuk membayar biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut selama 14 hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, dan selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, dimana panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut secara elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Hal 3 dari 6 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 3 dari 6 Pen No.133/Pdt.P/2023/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh para Pemohon adalah tentang Isbat nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak hadir pada persidangan yang ditentukan. Ketidakhadiran Para Pemohon tanpa alasan yang sah, Para Pemohon juga tidak mengutus wakilnya untuk itu, sementara pemanggilan yang dilakukan kepada Para Pemohon sudah dilaksanakan secara resmi dan patut secara elektronik;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran Para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, hal ini menunjukkan ketidakseriusan Para Pemohon untuk mengikutir pemeriksaan perkara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah 2 (dua) kali dengan

Hal 4 dari 6 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 4 dari 6 Pen No.133/Pdt.P/2023/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh **Alimal Yusro Siregar, S.H.** yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Seri Bunge, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

dto,

Alimal Yusro Siregar, S.H

Panitera Pengganti,

dto,

Seri Bunge, S.H.I

Rincian Biaya perkara:

Hal 5 dari 6 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 5 dari 6 Pen No.133/Pdt.P/2023/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP

a.	:	Rp.
Pendaftara	:	Rp.
n	:	Rp.
b.	:	
Panggilan	:	
Pertama	:	
c.	:	
Redaksi	:	
2. Proses	:	Rp.
3. Panggilan	:	Rp.
4. Meterai	:	Rp.
Jumlah	:	Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 6 dari 6 Pen No.133/Pdt.P/2023/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)